



# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( L A P A N )

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. 4892802 (Hunting), Fax. 4894815

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Nomor : KEP/082/IV/2002

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

#### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut reorganisasi LAPAN sesuai dengan Keputusan Kepala LAPAN No. Kep/010/II/2001 tanggal 21 Pebruari 2001, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN.
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (UPPI/ICW) Tahun 1925 Nomor 448, tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor. 153/M Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
4. Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : Kep. 225/MK/V/4/1971 Tentang Pedoman Inventarisasi Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara;
6. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 Tanggal 21 Pebruari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
7. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/126/IX/2001 Tentang Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan LAPAN;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Nomor : 681/TUKN/H-IV/6/74 Tentang Pedoman Pelaksanaan SK Menteri Keuangan Nomor : Kep-225/MK/V/4/1971;
2. Surat Badan Akuntansi Keuangan Negara, Departemen Keuangan R.I No. S-39/AK.4/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Persetujuan Penerbitan Naskah Petunjuk Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN.

/\_ 2. Surat .....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG/MILIK KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
- PERTAMA : Seluruh Unit Kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pentausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan LAPAN agar memperhatikan asas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor LPN/071/SK/055/IV/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN sudah tidak sesuai dengan keadaan, dan oleh karena itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kantor Kementrian Negara Riset dan Teknologi - Menristek;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
6. Sekretaris Utama LAPAN;
7. Para Deputi LAPAN;
8. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan LAPAN;
9. Para Kepala Bagian/Bidang/Instalasi dan Stasiun LAPAN;
10. Para Pemimpin Proyek di lingkungan LAPAN;
11. Para Kasie/Kasubbag di lingkungan LAPAN

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 29 MAY 2002

**KEPALA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**



**Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS. Ph.D**